



Nomor: 590/PdtG/2012/PA. Wtp.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

**DISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**  
putusan.mahkamahagung.go.id



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat

yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di,

Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 20 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp. Tanggal, 20 Juni 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 8 PutNo. 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal, 19 Januari 1998 ;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

2. Bahwa sejak pengugat mencabut perkaranya pada tanggal 13 Maret 2012, dan^fFPtcfmor  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 189/Pdt.G/2012/PA. Wtp. degan alasan berusaha kembali rukun engan tergugat,  
namunpenggugat tidak berhasil kembali rukim, karena tergugat selingkuh dengan  
perempuan lain bernama Enceng dan tidak pernah member nafkah lahir dan batin ;

3. Bahwa selama tiga bulan lebih lamanya, tergugat tidak pernah meperhatikan kembali lagi penggugat dan anak-anak yang diasuh oleh penggugat dan tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga ternyata tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkan sebagaimana tertera dalam Buku Nikah penggugat;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, penggugat sangat merasa keberatan atas tindakan dan prilaku tergugat tersebut, oleh karena itu penggugat berkesimpulan dan memilih untuk bercerai dengan tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua  
Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang  
amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias I B Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan ;

Hal 2 dari 8 Put No. 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;s



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat intuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/04/XII/1998 tanggal, 15 Januari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : Abd, Azis bin Patang Dg Matteru dan Farida binti Kamruddin ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana di uraikan di

Hal 3 dari 8 Put No. 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;**



Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokok bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkung dengan perempuan lain bernama Enceng, kemudian penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan tanpa ada nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga penggugat menderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan bertautan satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut;

Hal 4 dari 8 Put No. 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pa^gugul sertahal-hal yang tenm^^ di persidangan, ms

**Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**  
menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena tergugat selingkung dengan perempuan lain bernama Enceng ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunk^ penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya, majelis mengambil alih sebagai pertimbangan untuk dijadikan

Hal 5 dari 8 Put No, 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 76 a(yift (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majel

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut:

L Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

2. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

(3^

^3

JdjudI iji\ J

*Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Hal 6 dari 8 Put No. 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



beliau serta berkaitan dengan perkara ini;

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 1 Agustus 2012.M bertepatan dengan tanggal, 12 Ramadhan 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu jug putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

  
Drs. I d r i s, M. HI

  
Muh. Nasir. B.S.H



Ketua Majelis,

Hj. Nur Inayah Daud, S.H

Hal 7 dari 8 Put No. 590/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00 Rp.
5. Meterai		6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)